



**LURAH DESA TRIHARJO
KECAMATAN PANDAK KABUPATEN BANTUL**

**KEPUTUSAN LURAH DESA TRIHARJO
NOMOR 10 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM**

LURAH DESA TRIHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka ikut mensukseskan dan melancarkan terselenggaranya Pemilihan Umum yang demokratis;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 69 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Sekretariat Panitia Pemungutan Suara ditetapkan oleh Lurah Desa dengan Keputusan Lurah Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa Triharjo tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Triharjo.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaran Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH DESA TRIHARJO TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA TRIHARJO
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara yang terdiri dari Sekretaris Panitia Pemungutan Suara, dan Staff Sekretariat Panitia Pemungutan Suara dengan Personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan Lurah Desa ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan Lurah Desa ini.
- KEDUA : Tim Sekretariat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas :
- a. Membantu Pelaksanaan Tugas Panitia Pemungutan Suara
 - b. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS
 - c. Memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPS
 - d. Sekretariat PPS bertanggung jawab kepada PPS melalui Ketua PPS
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Lurah Desa ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Triharjo

Pada tanggal : 12 Maret 2018

LURAH DESA TRIHARJO



SARWANTO

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. KPU Bantul;
2. Panitia Pemilihan Kecamatan;
3. Arsip;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN LURAH DESA TRIHARJO

Nomor : 10 Tahun 2018

Tanggal : 12 Maret 2018

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA
TRIHARJO

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGELOLA KEGIATAN DESA

No	Jabatan	Nama	Jabatan di Desa
1.	Sekretaris PPS	SUDARMANTA	Ka Si Pemerintah
2.	Staff Urusan Teknis Penyelenggaraan	SOFUWAN ADIL KURNIAWAN, SE	Carik Desa
3.	Staff Tata Usaha, Keuangan dan Logistik	RAGIL TYAS WIWOROEKTI,A.Md	Staff

LURAH DESA TRIHARJO



SARWANTO